



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Febriyanto S. Aluy;
2. Tempat lahir : Buol;
3. Umur / Tanggal lahir : 21 tahun / 27 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Baruga, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Terdakwa Febriyanto S. Aluy tidak ditahan dalam perkara ini dikarenakan statusnya sudah sebagai tahanan Pengadilan Tinggi Palu yang sedang menunggu turunnya putusan atas upaya hukum Banding atas perkara pidananya yang lain yang telah lebih dulu disidangkan dan diputus di Pengadilan Negegeri Buol;

Terdakwa dalam perkara ini memutuskan menghadap sendiri selama dalam proses persidangan, meskipun kepadanya telah diberikan penjelasan tentang hak hukum untuk dapatnya menunjuk seorang advokat sebagai penasehat hukum. Adapun Majelis Hakim setelah memperhatikan ancaman pidana atas Pasal yang didakwakan kepadanya, memutuskan untuk tidak menerbitkan penetapan penunjukan Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bul tanggal 17 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bul tanggal 17 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRIYANTO S. ALUY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FEBRIYANTO S. ALUY karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan Kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1) 1 (Satu) Buah Handphone merk OPPO A15S warna Biru dengan nomor Imei1: 860591058228096, Imei2:860591058228088, Pasword Handphone: 666666, dan pasword aplikasi 456789;
 - 2) 1 (Satu) Unit Sim Card dengan nomor: 0822.6885.6857;
 - 3) 1 (Satu) Akun Facebook, Nama akun: Anto We, E mail : 082268856857, Pasword: Anto12345 , Milik lelaki FEBRIANTO S. ALUY;
 - 4) 1 (Satu) Rangkap hasil screenshot;
 - 5) 1 (Satu) Buah Flash memory warna biru muda kapasitas 4 GB merk YOURZ, tempat penyimpanan rekaman vidio yang bermuatan asusila;

Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2. 000, - (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang dikemukakannya secara lisan yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adlnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa FEBRIYANTO S. ALUY** pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 Pukul 20.26 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Desa. Baruga Kec. Karamat Kab. Buol, Propinsi Sulawesi Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, Terdakwa **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar Pukul 07.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Desa. Baruga Kec. Karamat Kab. Buol, Propinsi Sulawesi Tengah, Terdakwa meminta kepada Sdri. NURIZAN untuk datang kerumahnya membawa uang yang sebelumnya telah Terdakwa titipkan kepada Sdri. NURIZAN, setelah Sdri. NURIZAN sampai ke rumah Terdakwa, Sdri. NURIZAN menuju ke dapur rumah dikarenakan Terdakwa berada di dapur pada saat itu, beberapa menit kemudian Terdakwa langsung membawa Sdri. NURIZAN menuju ke dalam kamarnya kemudian Sdri. NURIZAN menuruti permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa berbincang-bincang dengan Sdri. NURIZAN kemudian Terdakwa mengajak Sdri. NURIZAN untuk berhubungan badan layaknya suami istri, pada saat berhubungan badan tersebut Terdakwa mengambil handphone miliknya kemudian Terdakwa merekam melalui video pada saat sedang melakukan hubungan badan dengan Sdri. NURIZAN.
- Bahwa sebelumnya Orang Tua Sdri. NURIZAN belum merestui Terdakwa untuk menikahi Sdri. NURIZAN, dikarenakan umur Sdri. NURIZAN yang masih remaja dan Sdri. NURIZAN akan melanjutkan sekolah ke pondok pesantren, dikarenakan hal tersebut Terdakwa ingin memberitahukan kepada pihak Orang Tua Sdri. NURIZAN bahwa Terdakwa telah berhubungan badan dengan Sdri. NURIZAN dan ingin mengancam Orang Tua Sdri. NURIZAN untuk segera menikahkan dirinya dengan Sdri. NURIZAN, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 di dalam kamar Terdakwa di Desa. Baruga Kec. Karamat Kab. Buol, Propinsi Sulawesi Tengah, Terdakwa **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang**

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki muatan yang melanggar kesusilaan berupa video Pornografi/asusila dengan menggunakan 1 (Satu) Buah Handphone merk OPPO A15S warna Biru milik Terdakwa;

- Pada Pukul 20:26 Wita Terdakwa mengirim video Pornografi/asusila tersebut kepada Sdra. SUWANDI Via Whatsapp;
- Pada pukul 20.30 Wita Terdakwa mengirim video Pornografi/asusila tersebut kepada Sdra. DIMAN Melalui Pesan Whatsapp;
- Pada Pukul 20.35 Wita Terdakwa mengirim video Pornografi/asusila tersebut kepada Sdri MASNIA A. TIMUMUN Melalui Pesan Facebook.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdri. NURIZAN mengalami trauma dan merasa malu akibat tersebarnya video Pornografi/asusila tersebut.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum umum selesai membacakan Surat Dakwaannya tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah menyatakan dengan tegas dalam persidangan tidak mengajukan keberatan terhadap formalitas surat dakwaan tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang hak hukum Terdakwa untuk dapat mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut. Bertalian dengan hal tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan proses persidangan selanjutnya diteruskan dengan memasuki proses pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NURIZAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan dengan masalah Terdakwa yang mengirim video asusila di beberapa media sosial;
- Bahwa saksi merupakan korban dalam perkara ini;
- Bahwa saksi menerangkan Tindak pidana Pornografi dan asusila tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 bulan Agustus 2022 Pukul 07.00 wita,

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di dalam kamar rumah lelaki FEBRIANTO S.ALUY yang beralamat di desa.baruga kec.karamat kab.buol;

- Bahwa saksi korban menerangkan yang melakukan tindak pidana Pornografi dan yang mengandung asusila tersebut adalah lelaki FEBRIANTO S.ALUY dan yang menjadi korbannya adalah dirinya sendiri;
- Bahwa saksi korban menerangkan dirinya mengenal lelaki FEBRIYANTO S.ALUY, akan tetapi dirinya tidak memiliki hubungan keluarga dengannya dan juga tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa aksi korban menerangkan tindak pidana Pornografi dan yang mengandung asusila tersebut yang di lakukan oleh lelaki FEBRIANTO S.ALUY dengan cara lelaki FEBRIANTO S.ALUY memanggil saksi korban datang kerumah Terdakwa dengan alasan mengembalikan uang miliknya yang dititipkan doleh saksi korban kemudian mengembalikan uang yang ia minta dan setelah itu dirinya berniat untuk keluar dari kamar dan langsung ke rumah namun lelaki FEBRIANTO S. ALUY langsung menariknya dan membuka celana saksi korban dengan paksa kemudian lelaki FEBRIANTO S. ALUY langsung menyetubuhi saksi korban sambil merekamnya menggunakan Handphone milik Terdakwa dan membuat vidio tersebut menjadi cerita hariannya di dalam akun aplikasi facebook miliknya dan status pada aplikasi whatsapp kemudian mengirimkan vidio tersebut kepada lelaki DIMAN;
- Bahwa saksi korban menerangkan lelaki FEBRIANTO S.ALUY memproduksi vidio tersebut dan mengirimkan kepada lelaki DIMAN;
- Bahwa saksi korban menerangkan yang dikirimkan vidio tersebut ialah perempuan MASNIA A.TIMUMUN dan lelaki DIMAN;
- Bahwa saksi korban menerangkan maksud dan tujuan lelaki FEBRIANTO S.ALUY menyetubuhi saksi korban dan memproduksi vidio pornografi tersebut ialah untuk mengancam kepada keluarga saksi korban agar dirinya dinikahkan kepada Terdakwa, dan apabila lelaki FEBRIANTO S.ALUY tidak dinikahkan kepada saksi korban maka lelaki FEBRIANTO S.ALUY akan menyebarluaskan vidio konten pornografi dan yang mengandung asusila tersebut;
- Bahwa saksi korban menerangkan lelaki FEBRIANTO S.ALUY mempunyai permasalahan dengan dirinya yaitu keluarga lelaki FEBRIANTO S.ALUY ingin menikahkan antara saksi korban dengan lelaki FEBRIANTO S.ALUY namun belum direstui oleh orang tua saksi korban dikarenakan umur yang masih remaja dan akan melanjutkan sekolah ke pondok pesantren;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menerangkan pada hari Kamis tanggal 25 agustus 2022 sekitar pukul 06.45 wita lelaki FEBRIANTO S.ALUY memanggil saksi korban untuk menuju kerumahnya dan sekitar pukul 07.00 wita lelaki FEBRIANTO S.ALUY memaksa saksi korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara lelaki FEBRIANTO S.ALUY memanggil saksi korban datang kerumahnya dengan alasan mengembalikan uang miliknya yang di titipkan oleh saya kemudian sesampainya saksi korban kerumah lelaki FEBRIANTO S.ALUY saksi korban langsung mengembalikan uang yang ia minta dan setelah itu saksi korban berniat untuk keluar dari kamar dan langsung pulang kerumah namun lelaki FEBRIANTO S.ALUY langsung menarik saksi korban dan membuka celana saksi korban dengan paksa kemudian lelaki FEBRIANTO S.ALUY langsung menyetubuhi saksi korban sambil merekamnya menggunakan Handphone miliknya dan membuat vidio tersebut menjadi cerita hariannya di dalam akun aplikasi facebook miliknya dan status pada aplikasi whatsapp kemudian mengirimkan vidio tersebut kepada lelaki DIMAN;
- Bahwa saksi korban menerangkan, saksi korban merasa malu dan kaget akibat dari tersebarnya vidio tersebut yang dilakukan oleh lelaki FEBRIANTO S.ALUY;
- Bahwa saksi korban menerangkan yang mengetahui kejadian atau yang melihat vidio tersebut adalah lelaki DIMAN;
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa benar handpohne yang di perlihatkan oleh penyidik kepada saksi korban adalah handphone milik lelaki FEBRIANTO S.ALUY yang digunakan untuk membuat vidio dengan konten pornografi tersebut;
- Bahwa saksi korban menyatakan sudah memaafkan Terdakwa dengan tulus ikhlas;
- Bahwa kini setelah mengetahui Terdakwa sudah meringkuk dalam tahanan dan berjanji tak mungkin lagi mengulangi perbuatannya, saksi korban menyatakan berharap agar Majelis Hakim tidak menjatuhkan hukuman pidana yang terlalu berat kepada Terdakwa. Apalagi melihat kedua orang tua Terdakwa sudah tua;
- Bahwa motivasi saksi korban melapor soal video pornonya ini ke POLRES, semata-mata untuk mencegah agar Terdakwa jangan sampai terus melakukan perbuatan menyebarkan video pornonya yang mengumbar aib saksi korban sehingganya merasa malu;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menerangkan antara dirinya dengan Terdakwa memang dahulunya merupakan pasang kekasih yang pernah terikat dalam hubungan pacaran, namun kini mereka sudah putus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. **MASNIA A. TIMUMUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan dengan masalah Terdakwa yang mengirim video asusila di beberapa media sosial Bahwa Tindak pidana Pornografi dan asusila tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 bulan Agustus 2022 Pukul 07.00 wita, bertempat di dalam kamar rumah lelaki FEBRIANTO S.ALUY yang beralamat di desa.baruga kec.karamat kab.buol
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Pornografi dan yang mengandung asusila tersebut adalah lelaki FEBRIANTO S.ALUY dan yang menjadi korbannya adalah perempuan NURIZAN
- Bahwa dirinya mengenal perempuan NURIZAN, dan dirinya memiliki hubungan keluarga dengannya yaitu kakak kandung dari perempuan NURIZAN namun dirinya tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya
- Bahwa tindak pidana Pornografi dan yang mengandung asusila tersebut yang di lakukan oleh lelaki FEBRIANTO S.ALUY dengan cara melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada adik kandungnya perempuan NURIZAN dan lelaki FEBRIANTO S.ALUY sambil merekamnya menggunakan Handphone miliknya dan membuat vidio tersebut menjadi cerita hariannya di dalam akun aplikasi facebook miliknya dan status pada aplikasi whatsapp kemudian mengirimkan vidio tersebut kepada saksi dan lelaki DIMAN
- Bahwa lelaki FEBRIANTO S.ALUY memproduksi vidio tersebut dan mengirimkan kepada dirinya
- Bahwa selain dirinya yang di kirimkan vidio tersebut ada orang lain yang menerima vidio tersebut yaitu lelaki DIMAN
- Bahwa maksud dan tujuan lelaki FEBRIANTO S.ALUY memproduksi vidio pornografi tersebut ialah untuk mengancam kepada keluarga saksi agar dirinya dinikahkan kepada adik kandungnya, dan apabila lelaki FEBRIANTO S.ALUY tidak dinikahkan kepada adik kandungnya perempuan NURIZAN maka lelaki FEBRIANTO S.ALUY akan menyebarluaskan vidio konten pornografi dan yang mengandung asusila tersebut

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lelaki FEBRIANTO S.ALUY mempunyai permasalahan perempuan NURIZAN beserta keluarga besarnya yaitu keluarga lelaki FEBRIANTO S.ALUY ingin menikahkan lelaki FEBRIANTO S.ALUY kepada adik kandungnya perempuan NURIZAN namun belum direstui oleh orang tuanya dikarenakan umur yang masih remaja dan akan melanjutkan sekolah ke pondok pesantren
- Bahwa menurut keterangan adik kandungnya perempuan NURIZAN bahwa pada hari Kamis tanggal 25 agustus 2022 sekitar pukul 06.45 wita lelaki FEBRIANTO S.ALUY memanggil adik kandungnya perempuan NURIZAN untuk menuju kerumahnya dan sekitar pukul 07.00 wita lelaki FEBRIANTO S.ALUY memaksa adik kandungnya perempuan NURIZAN untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri sambil merekam menggunakan vidio kejadian tersebut, setelah keesokan harinya saksi mendapatkan kiriman vidio pornografi tersebut dari lelaki FEBRIANTO S.ALUY melalui aplikasi massanger dimana vidio screenshot tersebut terdapat konten pornografi yang dilakukan oleh lelaki FEBRIANTO S.ALUY dengan perempuan NURIZAN
- Bahwa keluarga merasa malu dan kaget akibat dari tersebarnya vidio tersebut yang dilakukan oleh lelaki FEBRIANTO S.ALUY
- Bahwa yang mengetahui kejadian atau yang melihat vidio tersebut adalah lelaki DIMAN
- Bahwa menurut keterangan dari adik kandungnya perempuan NURIZAN bahwa benar handpohne yang di perlihatkan oleh penyidik adalah handphone milik lelaki FEBRIANTO S.ALUY yang digunakan untuk membuat vidio dengan konten pornografi tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. **NASRUN ABDULLAH alias DIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan dengan masalah Terdakwa yang mengirim video asusila di beberapa media sosial;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Sdra. FABRIANTO S. ALUY
- Bahwa yang melakukan tindakan dan/atau asusila melalui media sosial adalah Sdra. FABRIANTO S. ALUY dan Sdri. NURIZAN

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Sdri. NURIZAN ALIAS NUNU tetapi dirinya memiliki hubungan keluarga dengan Sdri. NURIZAN ALIAS NUNU karena merupakan sepupunya dari keluarga ibunya
- Bahwa kejadian Perkara pornografi dan/atau asusila melalui media sosial yang di rekam menggunakan HP terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 di rumah Sdra. FABRIANTO S. ALUY
- Bahwa dirinya mengetahui Perkara pornografi dan/atau asusila melalui media sosial yang di rekam menggunakan HP karena Sdra. FABRIANTO S. ALUY mengirimkan Vidio rekaman tersebut kepada dirinya melalui pesan Whatsapp
- Bahwa dirinya mendapatkan kiriman video rekaman pornografi dan/atau asusila tersebut pada hari Jumat, 26 Agustus 2022 pada pukul 20.26 wita di Whatsapp
- Bahwa lokasi tempat Sdra. FABRIANTO S. ALUY melakukan perekaman Vidio pornografi dan/atau asusila di rumah orang tua Sdra. FABRIANTO S. ALUY tepatnya di kamar Sdra. FABRIANTO S. ALUY
- Bahwa dirinya tidak pernah menyebarkan video pornografi dan/atau asusila ke orang lain
- Bahwa Sepengetahuan dirinya bahwa yang dikirim video pornografi dan/atau asusila selain dirinya yaitu Sdra SUWANDI M. SIGI
- Bahwa Sdra. FABRIANTO S. ALUY mengirimkan video pornografi dan/atau asusila tersebut kepada dirinya untuk di sampaikan kepada orang tua/ mama sdri Sdri. NURIZAN ALIAS NUNU, Sdra. FABRIANTO S. ALUY mengatakan bahwa "KASIH TAHU ORANG TUANYA MASALAH VIDIO TERSEBUT SEBELUM SAYA VIRALKAN"

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **ANDI CHANDRA PANNYIWI, S.T.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa dasar dirinya melaksanakan tugas untuk dimintai keterangan sebagai Ahli bidang Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan surat permintaan keterangan ahli dari Kepala Kepolisian Resort Buol Nomor: B/252/X/2022/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2022 serta surat perintah tugas

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kepala Dinas Kominfo Kota Palu Nomor: 094/0852/Diskominfo/2022,
tanggal 25 Oktober 2022

- Bahwa riwayat pendidikannya sebagai berikut :

Pendidikan Formal :

- SD Immanuel Palu selesai tahun 1988.
- SMP Negeri 1 Palu selesai tahun 1991.
- SMA Negeri 1 Palu selesai tahun 1994.
- Fak Teknik Elektro UGM selesai tahun 2001.

Pekerjaan / Jabatan :

- PNS pada Dinas Perhubungan, Kominfo Kota Palu tahun 2010.
- PNS pada Humas dan protokol Sekretariat Daerah Kota Palu tahun 2012.
- PNS pada Dinas Komunikasi dan Informatika kota Palu tahun 2017 sampai dengan sekarang.

- Bahwa Adapun riwayat pendidikan/pelatihan ahli yang pernah ia ikuti sebagai berikut :

- Tahun 2001 lulus di Fakultas Teknik Jurusan teknik Elektro Universitas Gajah Mada.
- Tahun 2002 mengikuti pelatihan teknisi Hardware dan Software Komputer di Yogyakarta.
- Tahun 2004 mengikuti pelatihan tentang IT di Incheon Korea Selatan.
- Tahun 2006 Mengikuti Pelatihan Tentang Software Komputer di Jakarta.
- Tahun 2010 Mengikuti Bimtek UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Palu.
- Tahun 2012 Mengikuti Bimtek Keamanan Informasi dan Teknologi yang dilaksanakan KEMENKOMINFO di Makassar.
- Tahun 2012 Mengikuti Seminar Keamanan Informasi dan Teknologi yang dilaksanakan KEMENKOMINFO di Makassar.
- Tahun 2013 Mengikuti Pelatihan yang diselenggarakan oleh Kemenkominfo dan BPRTIK (Balai Pelatihan dan Riset Teknologi Informasi dan Komunikasi) tentang Pelatihan E-Government (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2013 Mengikuti Bimbingan Teknis Operasional Keamanan Informasi Penggunaan Peralatan Sandi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sandi Negara di Jakarta.
- Tahun 2013 Mengikuti Pelatihan Sistem Informasi Geografis (GIS) yang dilaksanakan oleh Dishubkominfo Kota Palu.
- Tahun 2013 Mengikuti Bimtek Keamanan jaringan Informasi dan Komunikasi menggunakan Peralatan Sandi di LEMSANEG di Jakarta.
- Tahun 2014 Mengikuti Bimtek dan Sertifikasi Budaya Dokumentasi tentang Keterkaitan UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE dan UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik oleh Kemenkominfo di Palu.
- Tahun 2015 mengikuti Bimbingan Teknis Tata Kelola Website Pemerintah Kota Palu.
- Tahun 2015 Mengikuti Dialog Nasional tentang e-Nawacita dan Tanda Tangan Elektronik menurut UU RI No. 11 Tahun 2008.
- Tahun 2015 Mengikuti Seminar Tata Kelolaan IT sebagai Penyeimbang Teknologi Terkini dan Regulasinya oleh Inixindo Kemenkominfo di Makassar.
- Tahun 2015 Mengikuti Workshop Pembuatan Master Plan IT oleh Inixindo Kemenkominfo di Makassar.
- Tahun 2017 Mengikuti Pelatihan Sistem Jaringan Komputer oleh Universitas Tadulako di Kota Palu.
- Tahun 2018 mengikuti Literasi Media Menjaga Kebhinekaan dengan Bijak Bermedia Sosial oleh Kemenkominfo di Kota Palu.
- Tahun 2019 mengikuti Literasi Media “Lawan Hoax Demi Indonesia Maju” yang diselenggarakan oleh Devisi Humas Polri di Kota Palu.
- Tahun 2020 Mengikuti Literasi Media “Kita dan Jejak digital” yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.
- Tahun 2020 Mengikuti Literasi Media “Security in Cloud Technology” yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.
- Tahun 2020 Mengikuti seminar “Analysing Twitter Conversation Networks, Social Network Analysing” dilaksanakan oleh Universitas Prasetya Mulya Jakarta

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatannya saat ini Pranata Hubungan Kemasyarakatan Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu dengan tugas dan Tanggung jawab adalah menangani berita dan Informasi daerah Pemerintah Kota Palu (Software) baik itu website maupun media sosial tentang kegiatan Pemerintah Daerah Kota Palu
- Bahwa Ya, dirinya sudah pernah diperiksa sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana ITE dan memberikan keterangan Ahli khususnya dibidang Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum baik ditingkat Penyidikan Kepolisian maupun Pemeriksaan di sidang Pengadilan;
- Bahwa dirinya sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik pihak Kepolisian terkait sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana ITE, baik itu Polda Sulteng, Polres Palu, Polres Sigi, Polres Touna, Polres Toli – Toli, Polres Buol, dan Polres Parigi Moutong;
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data eletronik, termaksud tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *elektronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*elektronik mail*), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, kode akses, symbol, transmisi dan Distribusi atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik,, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan **Dokumen elektronik** adalah setiap informasi elektornik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan, dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, op tikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar, melalui computer atau system elektronik, termaksud tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, Transmisi dan distribusi symbol atau perforasi, yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bul



Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lain, misalnya mengirimkan pesan ke email group atau mengirimkan pesan melalui whatsapp atau media sosial lainnya. Sedangkan sesuai Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan **Mendistribusikan** adalah penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan Sistem Elektronik. Penyebarluasan dapat berupa mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik ke beberapa tempat atau ke beberapa pihak lain melalui Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (*upload*) tulisan ke dalam sosial networking / sosial media misalnya Facebook, Twitter, blog atau website yang dapat dibuka/ dilihat oleh banyak atau semua orang, mengirimkan SMS (*Short Message Service*) dari satu nomor handphone ke beberapa nomor Handphone lain (beberapa penerima;

- Bahwa yang dimaksud dengan **media** sosial (*media social*) adalah situs web yang berfungsi sebagai forum online atau sarana interaksi sosial, pergaulan, pertemanan, serta sebagai sarana berbagi atau bertukar informasi, saling komentar, dan lain sebagainya melalui jaringan internet sedangkan **jejaring sosial** adalah bagian dari media sosial yaitu pemanfaatan media sosial untuk membangun jaringan pertemanan, jaringan bisnis, jaringan pergerakan dan sebagainya. atau sebagai contoh media sosial itu sebagai kendaraan mobil (benda) sedangkan jejaring sosial adalah mengendarai mobil itu (aksi/pemanfaatan) tetapi ada juga yang mengatakan bahwa perbedaan antara media sosial dan jejaring sosial dibedakan dari sisi konten dan interaksi jika hanya berbagi konten disebut media sosial, jika untuk berinteraksi disebut jejaring sosial;
- Bahwa Contoh Media Sosial yakni Blog, Facebook, Whatsapp, Instagram, Twiter, Telegram, Fliks dan lain sebagainya;
- Bahwa ya, dirinya sudah membaca dan memahami isi uraian atau kronologis dan apa yang dirinya lihat sesuai dengan kronologis yang ia baca dan terima
- Bahwa pembuatan akun Facebook pertama adalah pertama mengunjungi situs facebook (www.facebook.com), kemudian masuk kemenu pembuatan akun. Untuk mendaftarkan atau membuat akun baru, ada dua kategori untuk mendapatkan konfirmasi pendaftaran akun facebook pertama dengan daftar melalui email dan dengan mendaftar melalui nomor telepon seluler yang

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disematkan pada Handphone. Setelah kita mengisi semua pertanyaan dari form yang ada dipendaftaran akun facebook maka kita menunggu konfirmasi dari facebook melalui SMS (Short Message Service) atau melalui email, apakah akun yang kita daftarkan sudah terdaftar atau belum. Jika sudah ada konfirmasi dari facebook maka akun facebook kita sudah dapat digunakan

- Bahwa pembuatan atau penginstalan aplikasi media sosial Whatsapp yakni dengan mengunjungi PlayStore pada aplikasi yang terdapat pada Handphone (KBBi: Gawai) kemudian kita mencari aplikasi media sosial Whatsapp, dan menginstallnya pada Gawai, untuk mendaftarkan suatu akun whatsapp pilih menu pendaftaran akun baru dengan cara memasukkan nomor seluler atau nomor Handphone hal ini perlu dilakukan untuk mendapatkan notifikasi dari whatsapp. Jika telah mendapatkan notifikasi dari Whatsapp melalui SMS (Short Message Service) maka akun Whatsapp sudah dapat digunakan. Selanjutnya masukkan akun yang telah kita daftarkan maka aplikasi whatsapp tersebut sudah dapat digunakan untuk berkomunikasi (Chat, Call, dan Video Call)
- Bahwa Setelah melihat Foto bukti Screenshot perkara tersebut, dapat ahli jelaskan yang dimaksud Transaksi Elektronik menurut UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahwa **Transaksi Elektronik** adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik yang menggunakan sistem elektronik. Bahwa seperti penjelasan ahli pada point- point sebelumnya dapat ahli jelaskan sebagai berikut
 - o **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang telah diolah tidak dibatasi oleh **gambar, tulisan, suara** yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sehingga bentuk foto, gambar, dan Tulisan dimedia social facebook dan Whatsapp sudah dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik.
 - o Sedangkan **Dokumen Elektronik** adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, **dikirimkan, diterima** atau disimpan yang dapat **dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar** melalui komputer atau sistem elektronik. Sehingga Postingan/ unggahan berupa foto, gambar, dan **tulisan** dimedia social facebook dan Whatsapp yang dilakukan merupakan dokumen elektronik karena merupakan informasi elektronik yang telah dikirim (upload/unggah) kedalam media social facebook atau

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bul



aplikasi Whatsapp yang dapat ditampilkan melalui media komputer atau handphone dan media elektronik lainnya yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

- o **Transmisi** adalah mengirimkan informasi dan/ atau dokumen elektronik dari satu tempat ke satu tempat lainnya. **Sehingga** Postingan/ unggahan berupa percakapan (Chat), dalam bentuk tulisan, foto atau gambar merupakan informasi elektronik yang telah dikirim (upload/unggah) kedalam media sosial Facebook dan Whatsapp dapat dikategorikan sebagai unsur mentransmisikan sebab informasi elektronik yang berupa percakapan (Chat), dalam bentuk tulisan, foto atau gambar telah dikirimkan (upload/ unggah) di media social Facebook dan Whatsapp
 - Bahwa Seperti penjelasan ahli diatas dapat dirinya jelaskan bahwa menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang dimaksud **transaksi elektronik** adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan media komputer, jaringan komputer dan media elektronik yang menggunakan sistem elektronik. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh akun Facebook **Anto We** dengan membuat postingan yang berupa gambar atau tulisan kemudian mengirimkan/ mengupload kesitus facebook sudah dapat dikategorikan sebagai transaksi elektronik. Postingan yang berupa Video atau gambar serta tulisan didalam media sosial facebook dapat dikategorikan mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik ketika postingan status atau komentar telah dikirimkan/ diupload kesitus facebook sehingga dapat dilihat akun lain atau akun yang berteman dengan akun Facebook **Anto We** didalam media sosial facebook
- Pada media social Whatsapp Postingan yang berupa Video, gambar dan tulisan merupakan informasi elektronik jika telah diposting dan dapat dilihat atau ditampilkan melalui media elektronik dapat dikatakan sebagai dokumen elektronik. Transmisi adalah mengirimkan informasi dan/ atau dokumen elektronik dari satu tempat ke satu tempat lainnya. Sehingga Postingan/ unggahan berupa percakapan (Chat), e video , gambar dan tulisan merupakan informasi elektronik yang telah dikirim (upload/unggah) kedalam media sosial Whatsapp dapat dikategorikan sebagai unsur mentransmisikan sebab informasi elektronik yang berupa percakapan (Chat), video maupun gambar telah dikirimkan (upload/ unggah) dari akun whatsapp 082268856857 (akun milik sdr. Febriyanto S Aluy) ke akun whatsapp 082296269347 (akun

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik sdr, Nasrun Abdullah) dan akun whatsapp 082310833218 (akun milik sdr. Masnia A.Timumun). Hal tersebut dapat dikategorikan juga mendistribusikan karena terdapat lebih dari satu penerima

- Bahwa hasil cetak informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik hanya merupakan duplikasi/salinan dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama hasil dari screenshot itu dapat dipertanggung jawabkan ke otentikan dengan aslinya dengan dasar mengacu kepada ketentuan pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa "Hasil cetak informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah di Indonesia"
- Bahwa Keterangannya sudah benar sesuai dengan keilmuannya dan pengetahuannya dan tidak akan mengubahnya lagi serta dirinya bersedia untuk mempertanggung jawabkan keterangannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 25 Agustus 2022 Pukul 07.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di desa.baruga kec.karamat kab.buol;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah perempuan NURIZAN;
- Bahwa Terdakwa mengenal perempuan NURIZAN, tetapi Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa dugaan tindak pidana pornografi dan asusila melalui media sosial tersebut dilakukan dengan cara melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada perempuan NURIZAN sambil membuat vidio tanpa sepengetahuan perempuan NURIZAN dan vidio tersebut Terdakwa gunakan dalam membuat status di media sosial pada aplikasi Whatsapp dan mengupload ke cerita harian pada aplikasi facebook, namun Terdakwa menggunakan privasi pada status tersebut dengan kegunaan hanya 1 orang itu yang bisa melihat statunya;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara memproduksi vidionya dalam keadaan berhubungan badan layaknya suami istri dengan perempuan NURIZAN dan mengirimkan vidio tersebut kepada sepupu perempuan NURIZAN yaitu lelaki DIMAN

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengirim vidio tersebut kepada lelaki DIMAN via whatsapp dan mengirimkan kepada perempuan ENI melalui massanger pada aplikasi Facebook;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memproduksi dan menyebarkan vidio tersebut adalah ingin memberitahukan kepada keluarga perempuan NURIZAN bahwa Terdakwa sudah berhubungan dengannya dan mengancam kepada keluarga perempuan NURIZAN untuk segera menikahkan Terdakwa kepada perempuan NURIZAN tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai permasalahan dengan perempuan NURIZAN dan keluarganya dikarenakan keluarga perempuan NURIZAN tidak menyetujuinya untuk menikah dengan perempuan NURIZAN;
- Bahwa dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 25 Agustus 2022 Pukul 07.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di desa.baruga kec.karamat kab.buol, pada saat itu Terdakwa meminta kepada perempuan NURIZAN untuk datang kerumahnya membawa uang yang telah Terdakwa titipkan kepada perempuan NURIZAN, setelah perempuan NURIZAN sampai kerumahnya,perempuan NURIZAN menuju ke dapur rumahnya dikarenakan Terdakwa berada di dapur pada saat itu, kemudian beberapa menit kemudian Terdakwa langsung membawa perempuan NURIZAN menuju kedalam kamarnya karena perempuan NURIZAN menuruti permintaannya,kemudian setelah itu Terdakwa berbincang-bincang kepada perempuan NURIZAN dan akhirnya Terdakwa langsung mengajak perempuan NURIZAN Untuk berhubungan badan layaknya suami istri, pada saat berhubungan badan tersebut Terdakwa langsung mengambil handphone miliknya dan merekam melalui vidio gaya berhubungannya dengan perempuan NURIZAN, setelah 1 hari kemudian Terdakwa langsung mengupload vidio pornografi maupun yang mengandung asusila tersebut ke statusnya pada aplikasi Whatsapp dan mengirimkan juga vidio tersebut kepada lelaki DIMAN dan perempuan ENI;
- Bahwa perempuan NURIZAN beserta dengan keluarganya merasa malu dan menuntut kepada dirinya agar bertanggung jawab atas apa telah ia lakukan;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut ialah lelaki DIMAN dan perempuan ENI;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa yang Terdakwa kirimkan video asusila yang rekam / buat yaitu Sdri. MASNIA A. TIMUMUN, Sdra. DIMAN, dan sdra SUWANDI M SIGI;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan adapun rekaman video/ rekaman asusila yang saya buat saya kirimkan melalui Melalui media sosial Facebook untuk Sdri MANIA A. TIMUN, untuk Sdra DIMAN lewat pesan Whats app , dan untuk Sdra. SUWANDI M. SIGI lewat pesan whatsapp;
- Bahwa Terdakwa mengirim video tersebut pada saat Terdakwa berada di Desa Baruga Kec. Karamat Kab. Buol Tepatnya di dalam kamar Terdakwa sendiri/ rumah orang adapun Waktu Dan tempat Pengiriman Rekaman Vidio Asulila tersebut Antara Lain
 - o Untuk Sdra. SUWANDI Vidio Di Kirim Pada Hari Jumat Pada Tanggal 26 Agustus 2022 Pada Pukul 20.26 Wita Via Whatsapp
 - o Untuk Sdra. DIMAN Vidio Di Kirim Pada Hari Jumat Pada Tanggal 26 Agustus pada pukul 20.30 Wita melalui Pesan Whatsapp
 - o Untuk Sdra. MASNIA A. TIMUMUN Vidio Di Kirim Pada Hari Jumat Pada Tanggal 26 Agustus 2022 Pada Pukul 20.35 Wita Melalui Pesan Facebook
- Bahwa Terdakwa mengirimkan rekaman/ video asusila tersebut ke Sdri. MASNIA A. TIMUMUN, Sdra. DIMAN, dan sdra SUWANDI M SIGI Dengan Menggunakan Hp OPPO Milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan secara tegas menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (saksi *a de charge*) dan juga ahli untuk didengar dan dipertimbangkan keterangannya oleh Majelis Hakim, sekalipun kepadanya telah dijelaskan hak hukum untuk dapat pula mengajukan saksi *a de charge* maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Buah Handphone merk OPPO A15S warna Biru dengan nomor Imei1: 860591058228096, Imei2:860591058228088, Pasword Handphone: 666666, dan pasword aplikasi 456789;
2. 1 (Satu) Unit Sim Card dengan nomor : 0822.6885.6857
3. 1 (Satu) Akun Facebook, Nama akun : Anto We, E mail : 082268856857, Pasword: Anto12345 , Milik lelaki FEBRIANTO S.ALUY.
4. 1 (Satu) Rangkap hasil screenshot
5. 1 (Satu) Buah Flash memory warna biru muda kapasitas 4 GB merk YOURZ, tempat penyimpanan rekaman vidio yang bermuatan asusila

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesemua barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut ternyata telah disita sesuai tata cara yang benar menurut kaidah Hukum Acara Pidana serta telah pula mendapat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri, maka dengan sendirinya barang bukti tersebut adalah sah dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim dalam menyusun putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terjadi tindak pidana pornografi dan asusila melalui media sosial yang dilakukan Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Desa Baruga Kecamatan Karamat Kabupaten Buol, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 Wita dengan cara melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada perempuan NURIZAN sambil membuat video tanpa sepengetahuan perempuan NURIZAN dan video tersebut digunakan untuk membuat status di media sosial pada aplikasi Whatsapp dan diupload ke cerita harian pada aplikasi facebook namun Terdakwa menggunakan privasi pada status tersebut dengan hanya 1 orang itu yang bisa melihat statunya;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara memproduksi vidionya dalam keadaan berhubungan badan layaknya suami istri dengan perempuan NURIZAN dan mengirimkan video tersebut kepada sepupu perempuan NURIZAN yaitu lelaki DIMAN;
- Bahwa Terdakwa mengirim video tersebut kepada lelaki DIMAN via whatsapp dan mengirimkan kepada perempuan ENI melalui massanger pada aplikasi Facebook;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memproduksi dan menyebarkan video tersebut adalah Terdakwa ingin memberitahukan kepada keluarga perempuan NURIZAN bahwa dirinya sudah berhubungan dengannya dan mengancam kepada keluarga perempuan NURIZAN untuk segera menikahkan dirinya kepada perempuan NURIZAN tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai permasalahan dengan perempuan NURIZAN dan keluarganya dikarenakan keluarga perempuan NURIZAN tidak menyetujuinya untuk menikah dengan perempuan NURIZAN;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal saat Terdakwa meminta kepada perempuan NURIZAN untuk datang kerumah Terdakwa membawa uang yang telah ia titipkan kepada perempuan NURIZAN, setelah perempuan NURIZAN sampai, perempuan NURIZAN menuju ke dapur rumahnya dikarenakan Terdakwa berada di dapur pada saat itu, kemudian beberapa

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit kemudian Terdakwa langsung membawa perempuan NURIZAN menuju kedalam kamarnya karena perempuan NURIZAN menuruti permintaannya, kemudian setelah itu Terdakwa berbincang-bincang kepada perempuan NURIZAN dan akhirnya Terdakwa langsung mengajak perempuan NURIZAN untuk berhubungan badan layaknya suami istri, pada saat berhubungan badan tersebut Terdakwa langsung mengambil handphone miliknya dan merekam melalui video gaya berhubungannya dengan perempuan NURIZAN, setelah 1 hari kemudian Terdakwa langsung mengupload video pornografi maupun yang mengandung asusila tersebut ke statusnya pada aplikasi Whatsapp dan mengirimkan juga video tersebut kepada lelaki DIMAN dan perempuan ENI;

- Bahwa Terdakwa mengirim video tersebut pada saat Terdakwa di Desa Baruga Kec. Karamat Kab. Buol Tepatnya di dalam kamar Terdakwa, adapun Waktu Dan tempat Pengiriman Rekaman Video Asulila tersebut Antara Lain:
 - o Untuk Sdra. SUWANDI Video Di Kirim Pada Hari Jumat Pada Tanggal 26 Agustus 2022 Pada Pukul 20.26 Wita Via Whatsapp;
 - o Untuk Sdra. DIMAN Video Di Kirim Pada Hari Jumat Pada Tanggal 26 Agustus pada pukul 20.30 Wita melalui Pesan Whatsapp;
 - o Untuk Sdra. MASNIA A. TIMUMUN Video Di Kirim Pada Hari Jumat Pada Tanggal 26 Agustus 2022 Pada Pukul 20.35 Wita Melalui Pesan Facebook;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan rekaman/ video asusila tersebut ke Sdri. MASNIA A. TIMUMUN, Sdra. DIMAN, dan sdra SUWANDI M SIGI Dengan Menggunakan Hp OPPO Milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim memastikan telah memperhatikan segala hal yang terjadi dalam setiap persidangan. Oleh karenanya, antara Berita Acara Persidangan dengan putusan haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak kesatuan yang tidak terpisahkan dan setiap hal yang termuat dalam berita acara persidangan namun tidak termuat dalam putusan, haruslah dinyatakan secara tegas telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim, namun karena dinilai tidak memiliki relevansi yang kuat dengan pokok perkara, sehingganya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur ini sejatinya menunjuk pada subyek hukum yang dapat dituntut dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat keadaan-keadaan yang menghapuskan pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Orang dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga Negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dijumpai fakta Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa yang bernama Febriyanto S. Aluy yang setelah diperiksa identitasnya adalah benar sesuai dengan Surat Dakwaan yang dalam identitasnya Terdakwa merupakan orang perseorangan yang memenuhi syarat sebagai subyek hukum dalam Undang-Undang *a quo*;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Terdakwa selalu dapat hadir dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun dan tidak pula mengalami gangguan mental. Ia dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan di persidangan dengan baik dan lancar dalam bahasa Indonesia yang fasih;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai di atas, membuat Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *error in persona* pada diri Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan dan Terdakwa memang adalah individu yang layak untuk disidangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Pertama dari Pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bul



Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut sejarah pembentukan KUHP (*Memorie van Toelichting*) memiliki 2 syarat yakni mengetahui dan menghendaki (*willens en wetens*), hal ini berarti pelaku dalam hal ini Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan dan menghendaki adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” menurut Lamintang dapat dimaknai perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang dan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mendistribusikan” dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mentransmisikan” dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah semua perbuatan selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Informasi Elektronik” dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intercharge (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dokumen Elektronik” dalam Pasal 1 angka 4 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “muatan yang melanggar kesusilaan” tidak dijelaskan dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Majelis Hakim menafsirkan makna frasa tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021; Nomor 154 Tahun 2021; Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, frasa “muatan yang melanggar kesusilaan” secara sempit dimaknai sebagai muatan (konten) pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan/atau delik yang berkaitan dengan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik sebagaimana telah dijelaskan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nurizan yang dibenarkan oleh Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bul



bertempat di Rumah Terdakwa, Terdakwa meminta Saksi Nurizan untuk ke rumah Terdakwa untuk membawa uang yang sebelumnya telah dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi Nurizan, kemudian di tempat tersebut Terdakwa mengajak Saksi Nurizan ke kamar Terdakwa dan mengajak Saksi Nurizan untuk berhubungan badan layaknya suami isteri, saat sedang berhubungan badan Terdakwa menggunakan handphone miliknya untuk merekam perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Nurizan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Masnia A. Timumun dan Saksi Nasrun Abdullah alias Diman rekaman saat Terdakwa sedang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi Nurizan berupa video dikirimkan oleh Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2022 kepada Sdra Suwandi melalui pesan Whatsapp, kepada Saksi Nasrun Abdullah alias Diman melalui pesan Whatsapp, dan kepada Saksi Masnia A. Timumun melalui pesan Facebook;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nurizan yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi Masnia A. Timumun, Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan Terdakwa ingin memberitahu kepada keluarga Saksi Nurizan bahwa Terdakwa telah berhubungan badan dengan Saksi Nurizan dan mengancam keluarga Saksi Nurizan untuk segera menikahkan Terdakwa dengan Saksi Nurizan karena selama ini keluarga Saksi Nurizan belum menyetujui Terdakwa untuk menikah dengan Saksi Nurizan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah menunjukkan adanya kesengajaan, yakni Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan dan menghendaki adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, sehingga Terdakwa telah **dengan sengaja** melakukan perbuatan tersebut, dan Terdakwa telah **tanpa hak** yakni bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini hak Saksi Nurizan ketika Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Nurizan merekam dan mengirimkan video tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur ini sebagaimana telah Majelis Hakim jelaskan diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa yang telah mengirim video saat Terdakwa sedang berhubungan badan dengan Saksi Nurizan kepada Sdra Suwandi melalui pesan Whatsapp, kepada Saksi Nasrun Abdullah alias Diman melalui pesan Whatsapp, dan kepada Saksi Masnia A. Timumun melalui pesan Facebook merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai **Mentransmisikan**;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan pendapat Ahli Andi Chandra Pannyiwi, S.T. bahwa perbuatan Terdakwa berupa mengirim video tersebut ke facebook dapat dikategorikan sebagai transaksi elektronik, begitu pula pada media social Whatsapp, postingan video tersebut merupakan **informasi elektronik** jika telah diposting dan dapat dilihat atau ditampilkan melalui media elektronik;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan berdasarkan dengan penjelasan di atas dan dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa muatan (konten) video yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Sdra Suwandi melalui pesan Whatsapp, kepada Saksi Nasrun Abdullah alias Diman melalui pesan Whatsapp, dan kepada Saksi Masnia A. Timumun melalui pesan Facebook **memiliki muatan yang melanggar kesusilaan** yakni berupa perbuatan Terdakwa saat sedang melakukan hubungan badan dengan Saksi Nurizan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur "**Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**", dengan demikian unsur Kedua dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa merujuk pada semua proses pembuktian di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, tidak sedikitpun diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam dimensi perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Selain itu, sikap Terdakwa yang memilih untuk tetap terus menyebarkan konten video porno sebagai bentuk intimidasi pada saksi korban agar mau mengikuti permintaan Terdakwa, telah dengan sendirinya menunjukkan telah dengan sendirinya sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana bukan hanya karena ia telah terbukti melakukan tindak pidana, melainkan juga ada syarat lain



berupa adanya esensi kesalahan dalam perbuatan yang ia lakukan itu. Dari pelbagai kepustakaan Hukum Pidana dapatlah diketahui bahwa pada pokoknya bentuk kesalahan dalam hukum pidana itu ada 2 (dua), yaitu : kesengajaan (“*dolues*”) atau kealpaan (“*culpa*”). Yang dimaksud dengan sengaja itu adalah : menghendaki dan mengetahui (“*willens en wetens*”), sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan adalah tidak melakukan penghati-hatian dan penduga-dugaan;

Menimbang, bahwa dari semua uraian pertimbangan hukum yang ada, telah membentuk keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah pasti mengetahui bahwa perbuatannya itu menyebarkan konten video porno itu adalah suatu perbuatan yang terlarang, namun ia tetap saja menghendaki untuk meneruskan melakukan perbuatan yang menerjang nilai-nilai moral, kesopanan dan kesusilaan tersebut. Di titik inilah telah nyata ada bentuk kesalahan dalam Hukum Pidana berupa kesengajaan dalam dimensi perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan usia Terdakwa sebagaimana nampak berkas perkara. Diketahui bahwa pada saat tanggal putusan ini dibacakan, Terdakwa berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Usia tersebut menjadikan Terdakwa sebagai seorang subjek hukum yang harus dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan merujuk pada semua uraian di atas, maka sangatlah jelas Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan Terdakwa dikarenakan statusnya saat ini sudah sebagai tahanan dan sedang berada di dalam LAPAS Leok dikarenakan masih ada masa penahanannya yang berlaku dari Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palu atas upaya hukum banding yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara pidana Terdakwa yang lain, maka dalam perkara ini, Terdakwa haruslah dinyatakan tidak ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara namun tidak ditahan dalam perkara ini, maka dengan sendirinya berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP tidak perlu ada amar putusan tentang perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15S warna Biru dengan nomor Iimei1: 860591058228096, Iimei2:860591058228088, Pasword Handphone: 666666, dan pasword aplikasi 456789;
- 1 (Satu) Unit Sim Card dengan nomor : 0822.6885.6857;
- 1 (Satu) Akun Facebook, Nama akun : Anto We, E mail : 082268856857, Pasword: Anto12345 , Milik lelaki FEBRIANTO S.ALUY;
- 1 (Satu) Rangkap hasil screenshot;
- 1 (Satu) Buah Flash memory warna biru muda kapasitas 4 GB merk YOURZ, tempat penyimpanan rekaman vidio yang bermuatan asusila;

Majelis Hakim berpendapat, bahwa kesemua barang bukti tersebut telah nyata dalam pembuktian, merupakan suatu barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Terhadap tipologi barang bukti *instrumenta delicti* yang seperti demikian dan juga dilandasi adanya kekhawatiran bahwa barang bukti tersebut akan dapat digunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka Majelis Hakim sepakat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan berpendapat bahwa perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk ditsunahkan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan Terdakwa harus dijatuhi pidana, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya masa pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa sebagaimana tuntutan Penuntut Umum. Hal ini dilatarbelakangi pemikiran bahwa penjatuhan pidana bukan semata-mata sekedar sebagai suatu pembalasan dan hukuman yang akan dijatuhkan haruslah benar-benar memperhatikan nilai keadilan secara komprehensif. Dengan demikian, lamanya masa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah dipertimbangkan secara seksama adalah sebagaimana disebutkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Saksi Korban Nurizan dan Keluarga mengalami trauma dan merasa malu akibat tersebarnya video asusila;

Keadaan yang meringankan:

- Korban memaafkan Terdakwa dan dalam persidangan menyatakan justru berharap agar Terdakwa tidak dijatuhi hukuman penjara yang terlalu lama;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak berbeli-beit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRIYANTO S. ALUY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda itu tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15S warna Biru dengan nomor Iimei1: 860591058228096, Iimei2:860591058228088, Password Handphone: 666666, dan password aplikasi 456789;
 - 1 (Satu) Unit Sim Card dengan nomor : 0822.6885.6857;
 - 1 (Satu) Akun Facebook, Nama akun : Anto We, E mail : 082268856857, Password: Anto12345 , Milik lelaki FEBRIANTO S.ALUY;
 - 1 (Satu) Rangkap hasil screenshot;
 - 1 (Satu) Buah Flash memory warna biru muda kapasitas 4 GB merk YOURZ, tempat penyimpanan rekaman video yang bermuatan asusila; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2022 oleh kami, Yunius Manoppo, S.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Dian Syahputra, S.H. dan Ryanda Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Femmy Yanis, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Nurrochmad Ardianto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

TTD

Agung Dian Syahputra, S.H.

TTD

Ryanda Putra, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Yunius Manoppo, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Femmy Yanis

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)